

**DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Gedung D Lt. 14 – Jl. Jend. Sudirman Senayan – Jakarta 10270
Telepon: 57974121 Fax. 57974122 Website : www.pmpk.net

Nomor : 7279 / F2 / LL / 2009

3 Desember 2009

Lampiran : -

Perihal : Berkas Persyaratan SK Penerima Tunjangan Profesi Pendidik

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Di Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan akan diterbitkan SK Dirjen PMPTK tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Pendidik pada tahun 2010, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi peserta sertifikasi guru kuota tahun 2009 yang telah resmi dinyatakan lulus, baik melalui penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), penerima sertifikat pendidik secara langsung, maupun lulus melalui pendidikan profesi guru agar segera melengkapi berkas meliputi:
 - 1) Foto kopi sertifikat pendidik
 - 2) Foto kopi SKKP atau SK kenaikan gaji berkala terakhir (bagi PNS)
 - 3) Foto kopi SK beban mengajar minimal 24 jam perminggu
 - 4) Foto kopi nomor rekening bank/pos atas nama sendiri
 - 5) Foto kopi SK inpassing bagi guru bukan PNS (jika sudah memiliki)
2. Berkas tersebut diserahkan ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPMP) masing-masing provinsi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat akhir bulan Januari 2010.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal PMPTK
Direktur Profesi Pendidik,



Drs. Achmad Dasuki, MM. M.Pd
NIP. 19501125 197603 1 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal PMPTK (Sebagai Laporan);
2. Kepala LPMP.

